



**PENETAPAN**

**Nomor 633/Pdt. P/2022/PN.Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon bernama :

**Haerun Nisa**, Perempuan, tempat/ tanggal lahir, Dompu, 21 April 1988, pekerjaan : Belum/Tidak bekerja, Agama : Islam, NIK 5308186104880001, beralamat di Jl. Diponogoro Gang Rama 1C, Pesanggaran, Br/Dusum Pesanggaran, Kel/Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan pula bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 633/Pdt.P/2022/PNDps, tertanggal 06 September 2022, Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Dompu pada tanggal 21 April 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.2518/Disp/98 tanggal 8 September 1998 yang di dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Dompu;
2. Bahwa surat-surat pribadi milik Pemohon ternyata Nama, tempat lahir dan tanggal lahir berbeda antara satu dengan yang lainnya yaitu :
  - 1) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK 5308186104880001, Nama : **Haerun Nisa**, tempat/Tgl Lahir : **Dompu**, 21-04-1988;
  - 2) Kartu Keluarga ( KK ) No. 5171011208220002, Nama : **Haerun Nisa**, tempat/Tgl Lahir : **Dompu**, 21-04-1988;
  - 3) Kutipan Akta Kelahiran No.2518/Disp/98, Nama : **Haerun Nisa**, tempat lahir : **Dompu**, pada tanggal 21-04-1988;
  - 4) Pada No.Passpor B 4786267 ternyata tercatat Nama : **Haerunnisa BT Syahlan Yusuf**, Tempat Lahir : **Ende**, Tanggal 21 APR 1984;
3. Bahwa surat-surat pribadi milik pemohon menggunakan nama, tempat lahir dan tanggal lahir berbeda satu dengan yang lainnya;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 633 /Pdt.P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir yang terdapat dalam surat-surat identitas pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi pada instansi pemerintah yaitu Kantor Imigrasi, untuk itu pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama, tempat lahir dan tanggal lahir yang tercantum dalam surat-surat identitas pemohon yang mencantumkan nama, tempat lahir dan tahun lahir yaitu Nama **Haerun Nisa dan Haerunnisa BT Syahlan Yusuf** , Tempat lahir : di **Dompu dan Ende** serta tanggal lahir : 21-04-1988 dan 21 APR 1984 adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon ;
5. Bahwa untuk sahnya penegasan Nama, Tempat lahir dan Tahun lahir Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor memakai Nama : **Haerun Nisa dan Haerunnisa BT Syahlan Yusuf** , Tempat lahir : di **Dompu dan Ende** serta Tanggal lahir : 21-04-1988 dan 21 APR 1984 adalah orang yang satu yakni Pemohon ;
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga, dan untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan Nama **Haerun Nisa**, tempat lahir **di Dompu pada Tanggal 21 April 1988** ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk NIK 5308186104880001 atas nama Haerun Nisa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu keluarga No. 5171011208220002 atas nama Kepala Keluarga Haerun Nisa, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2518/Disp/98, tanggal 08 September 1998, atas nama Haerun Nisa, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspur No. B 4786267 atas nama Haerunnisa BT Syahlam Yusuf, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah diberi bea meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan bukti surat aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dalam pembuktian perkara ini, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Olvien Tini Sampelino :**

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Dompu pada tanggal 21 April 1988, dengan nama HAERUN NISA ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penegasan nama, karena nama, tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon ada perbedaan dalam dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis HAERUN NISA, lahir di Dompu, tanggal 21 April 1988, sedangkan pada Paspur nama Pemohon tertulis HAERUNNISA BT SYAHLAN YUSUF, lahir di Ende, tanggal 21 April 1984;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yaitu untuk keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon dan untuk mempermudah pengurusan surat-surat/administrasi milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama Pemohon bahwa nama HAERUN NISA, lahir di Dompu, tanggal 21 April 1988 dan HAERUNNISA BT SYAHLAN YUSUF, lahir di Ende, tanggal 21 April 1984 adalah orang yang satu yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penegasan nama Pemohon tersebut ;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2022/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Luis Fernandes Soares :

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Dompu pada tanggal 21 April 1988, dengan nama HAERUN NISA ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil dan sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penegasan nama, karena nama, tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon ada perbedaan dalam dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis HAERUN NISA, lahir di Dompu, tanggal 21 April 1988, sedangkan pada Paspor nama Pemohon tertulis HAERUNNISA BT SYAHLAN YUSUF, lahir di Ende, tanggal 21 April 1984;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yaitu untuk keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon dan untuk mempermudah pengurusan surat-surat/administrasi milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama Pemohon bahwa nama HAERUN NISA, lahir di Dompu, tanggal 21 April 1988 dan HAERUNNISA BT SYAHLAN YUSUF, lahir di Ende, tanggal 21 April 1984 adalah orang yang satu yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penegasan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Dompu pada tanggal 21 April 1988, dengan nama HAERUN NISA ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil dan sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran ;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penegasan nama, karena nama, tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon ada perbedaan dalam dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis HAERUN NISA, lahir di Dompu, tanggal 21 April 1988, sedangkan pada Paspur nama Pemohon tertulis HAERUNNISA BT SYAHLAN YUSUF, lahir di Ende, tanggal 21 April 1984;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yaitu untuk keseragaman dokumen-dokumen milik Pemohon dan untuk mempermudah pengurusan surat-surat/administrasi milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penegasan nama Pemohon bahwa nama HAERUN NISA, lahir di Dompu, tanggal 21 April 1988 dan HAERUNNISA BT SYAHLAN YUSUF, lahir di Ende, tanggal 21 April 1984 adalah orang yang satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 52 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mendapat pengaturan dalam melakukan perubahan nama untuk setiap warga Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon berkepentingan dalam hal permohonan ini, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Paspur memakai Nama : **Haerun Nisa dan Haerunnisa BT Syahlan Yusuf , Tempat lahir : di Dompu dan Ende serta Tanggal lahir : 21-04-1988 dan 21 APR 1984 adalah orang yang satu yakni Pemohon ;**
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon seperti

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2022/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga, dan untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan Nama **Haerun Nisa**, tempat lahir **di Dompu pada Tanggal 21 April 1988** ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 21 September 2022**, oleh kami : **A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Siti Chomsiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siti Chomsiyah, S.H.

A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,-
- Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 40.000,-
- Biaya PNBP risalah panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Meterai</u> .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.200.000,-

(Dua ratus ribu rupiah);